

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, sasaran organisasi dan tata kerja-kerja dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru<sup>10</sup> serta didukung pula oleh keputusan Walikota Pekanbaru tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan Kota, Kasi Kebersihan Lingkungan, Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, dan Kasi Penampungan Sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian struktur organisasi Bidang Kebersihan Kota Pekanbaru di bawah ini.

##### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bidang Kebersihan Kota saat ini terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Kebersihan Kota
- b. Seksi Kebersihan Lingkungan
- c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
- d. Seksi Penampungan Sampah

##### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan oerorganisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Tupoksi Bidang Kebersihan Kota

Bidang Kebersihan Kota mempunyai tugas mengkoordinir, membina dan merumuskan kegiatan penanganan Kebersihan di Kota Pekanbaru untuk lebih jelasnya tugas Bidang Kebersihan Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah di jalan serta pembuangan sampah dari tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan, penampungan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan sampah;
3. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kebersihan kota;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembayaran petunjuk teknis pelaksanaan kepada bawahan;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Kebersihan Kota dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi<sup>11</sup>;

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan di jalan umum serta pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  2. Pengkoordinasian, pembinaan dan Perumusan pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan, penampungan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan sampah;
  3. Pengkoordinasaan, pembinaan dan perumusan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- b) Tupoksi Seksi Kebersihan Lingkungan<sup>12</sup>

Seksi kebersihan lingkungan hidup mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan, dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah bahan serta peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau mudah dipergunakan
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;

<sup>11</sup> Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2015

<sup>12</sup> Website, Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 24 November 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur kebersihan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan bidang tugasnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan selaku coordinator pelaksanaan kebersihan jalan dengan cara mengatur dan mengawasi tugas penyapuan dan pembersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah;
6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan selaku coordinator pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan cara mengamati dan mengarahkan usaha-usaha kebersihan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta agar lingkungan terlihat bersih dan mendukung keindahan kota serta kesehatan masyarakat;
7. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan selaku coordinator pelaksanaan pembersihan lingkungan dan pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum di daerah badan jalan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kebersihan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
2. Melaksanakan kegiatan kebersihan jalan, dan lingkungan serta pengumpulan sampah pada jalan-jalan umum di daerah badan jalan;
3. Penyusunan program kerja;
4. Pelaksanakan pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya;
6. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7. Penyiapan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
8. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tupoksi Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah<sup>13</sup>

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci dan jumlah bahan dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau mudah dipergunakan;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
3. Merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan dibidang tugasnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengolahan/ daur ulang dan pemanfaatan sampah dengan cara mekanis dan tradisional agar sampah dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat;

---

<sup>13</sup> *ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan Seksi Penampungan Sampah agar terdapat keterpaduan program dan kegiatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya;
9. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
10. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi<sup>14</sup> :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;

<sup>14</sup> Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, mengenai tugas-tugas di Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, Bidang Bagian Umum, tanggal 23 Februari 2017

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan kegiatan pengolahan/ daur ulang dan pemanfaatan sampah;
3. Penyusunan program kerja;
4. Pelaksanaan pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
6. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
8. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah yang sampai di TPA, maka perlu dilakukan pemilihan sampah antara organik dan an organik serta pemanfaatan sampah menjadi bahan yang berguna maupun mempunyai nilai ekonomis.

Bidang kebersihan tahun 2014 mempunyai 6 (enam) Unit Pengolahan Sampah Organik (Rumah Kompos) yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan baik dalam produksi kompos maupun jumlah sampah organik yang terolah.

#### d) Tupoksi Seksi Penampungan Sampah<sup>15</sup>

Seksi Penampungan Sampah mempunyai rincian Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah bahan serta peralatan kerja

<sup>15</sup>*Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan cara merinci jenis dan jumlah bahan serta peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempatkan kerja yang mudah diambil atau mudah dipergunakan;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
3. Merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, perencanaan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan bidang tugasnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana tempat/ lokasi penampungan sampah dengan cara meninjau lokasi dan melakukan pendataan agar tidak mengganggu lingkungan;
6. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan ketentuan teknis lingkungan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penampungan dan merumuskan sampah cara teknis dan tradisional agar sampah tidak mengganggu kehidupan masyarakat;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Meruskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha keng dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya;
10. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta pendataan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
11. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langka kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penampungan Sampah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Pelaksanakan penyusunan rencana tempat/ lokasi penampungan sampah;
3. Perumusan dan melaksanakan pengolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
4. Perumusan dan melaksanakan penampungan dan pemusnahan sampah;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyusunan program kerja;
6. Pelaksanaan pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain<sup>16</sup>

**B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

**1. Visi**

Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan yang Madani

**2. Misi**


- a. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
- b. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau
- c. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Indah
- d. Kota Pekanbaru sebagai Kota Gemerlap
- e. Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani
- f. Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*

### C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengumpulan bahan pustaka, penerbitan, penulisan laporan, dan penulisan kritik, tinjauan umum, atau masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.